

BAB IV

KEADAAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1. Kabupaten Indragiri Hilir

4.1.1. Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir

Indragiri Hilir pada tahun 1990 M dikuasai oleh kerajaan Indragiri yang berkedudukan dikota Raja Rengat yaitu kota Rengat sekarang. Sultan pertama adalah Tengku Isa sedangkan sultan terakhirnya adalah Tengku Muhammad. Wilayahnya adalah kecamatan Tempuling, Kecamatan Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Gaung Anak Serka. Sultan Riau Tengku Abdul Racman yang berkedudukan dipulau penyengat yang menguasai kecamatan Mandah, Lahang, dan kecamatan Reth.

Pada tahun 1953 salah seorang tokoh masyarakat dari partai masyumi, H.Abdul Hamid Abdullah (salah sorang pengibar bendera merah putih pertama kali di INHIL) manggagas sebuah di gedung pertemuan musyawarah Tembilahan (MTs Sa'adah). Disinilah awal pertama kali dicetuskannya perjuangan kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian pada tanggal 25-27 tahun 1956 digelar Kongres Rakyat Indragiri Hilir bertempat digedung Nahdatul Ulama (NU) Tembilahan yang dihadiri 2 kenegerian dari utusan 8 kecamatan.

Kongres ini melahirkan resolusi dengan menghasilkan beberapa keputusan antara lain:

- a. Menuntut supaya Daerah Indragiri Hilir yang meliputi Kecamatan Tempuling, Anak Serka, Mandah, Kateman, Enok Dan Reteh segera dijadikan daerah otonom tingkat II Kabupaten.
- b. Meminta supaya pemerintah dan parlemen meninjau kembali Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang batas-batas dan jumlah kabupaten dalam provinsi Sumatra tengah.

Kemudian pada tahun 1962 digaungkan kembali untuk mendirikan kembali kabupaten Indragiri Hilir yakni dengan menggelar Mubes Pemuda Riau se-Indonesia yang diselenggarakan dipekanbaru. Hal ini juga dilanjutkan juga pada tahun 1963, Bupati Indragiri telah mengirim surat kepada Gubernur Riau tanggal 16 september 1963 dengan No.3371/Rhs, Perihal: Hasrat Rakyat Indragiri Hilir Berkabupaten Sendiri. Surat ini langsung dibawa oleh empat orang delegasi anggota DPR-GR ke Jakarta yang terdiri dari M.Idam Siregar, A. Djalil Makruf, Amran Abadan dan Rantau Hamid untuk menghadap kepada menteri pemerintahan umum dan daerah Jakarta.

Keberhasilan delegasi DPR-GR tingkat II ditingkat I provinsi Riau dan tingkat Pusat segera disampaikan kepada masyarakat. Untuk mempercepat proses berdirinya Kabupaten baru ini maka dibentuklah panitia persiapan kabupaten Indragiri Hilir (P2KIH) dan panitia pembangunan daerah Indragiri Hilir (PPDDIH) menjadi panitia persiapan DAWASTI II Indragiri Hilir dengan diketahui oleh Haji Umar Abdullah salah seorang

Wedana Inhil utara sedangkan sekretaris dijabat oleh H. Haderan Zakaria salah seorang penguasa Inhil.

Setelah kunjungan DPR-GR tak lama kemudian tersiarlah berita bahwa surat keputusan tentang pemecahan kabupaten Indragiri Hilir menjadi DASMAWATI II dengan ibu kota Rengat dan DASMAWATI II Indragiri Hilir dengan ibu kota Tembilahan. Kemudian berdasarkan keputusan Gubernur kepada Daerah Provinsi Riau tanggal 27 April 1965 Nomor 52/5/1965 dibentuklah persiapan daerah kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian pada tanggal 6 Mei 1965 diresmikan berdirinya daerah persiapan kabupaten Indragiri Hilir oleh Gubernur Kepala Daerah Riau yang diwakili oleh residen M. DJ. Datuk Mangkuto Ameh. Kemudian berdasarkan SK Gubernur tanggal 28 April 1965 No.UP-081/5/1965 jo SK Mendagri tanggal 24 Juli 1965 No. UP-14/8-1118, maka Satar Hakim diangkat pelaksana tugas Bupati Inhil. Kepemimpinan Satar Hakim tidak berlangsung lama, karena terjadi pergolakan politik ditengah masyarakat. Menyikapi masalah ini Gubernur Riau megirimkan kawatnya tentang pergantian Bupati penguasa Inhil kepada H. masnur.

Pada tanggal 17-18 Juli 1967 anggota DPRD Inhil mengadakan sidang untuk menetapkan tanggal lahirnya Kabupaten Inhil. Dalam sidang itu telah disepakati bahwa tanggal lahirnya Kabupaten Inhil ditetapkan tanggal Undang-Undang pembentukan Kabupaten yaitu tanggal 14 Juni 1965. Kemudian dengan dikeluarkannya surat keputusan menteri dalam negeri tanggal 24 Oktober 1967 Nomor penda/7/7/22-240 maka ditetapkan Drs.

Baharuddin Yusuf sebagai Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang pertama.

1. Letak dan Batas Wilayah

Daerah ini terletak dibagian selatan provinsi Riau dengan luas wilayah

11.605,97 KM² dalam posisi:

0° 36' : Lintang Utara
1° 07' : Lintang Selatan
104° 10' : Bujur Timur
102° 32' : Bujur Timur

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

Sebelah utara : Kabupaten Pelalawan
Sebelah selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Propinsi Jambi)
Sebelah barat : Kabupaten Indragiri Hulu
Sebelah timur : Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Propinsi Kepri)

4.1.2. Iklim dan Curah Hujan

Karena Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada daratan rendah atau daerah pesisir Timur dengan ketinggian < 500 meter dari permukaan laut, maka sudah barang tentu daerah ini merupakan daerah rawa-rawa yang beriklim tropis basah. Jumlah hujan terbanyak sekitar bulan Januari, November dan Desember.

Pada musim kemarau kadang-kadang hujan tidak turun beberapa bulan lamanya (antara 1-2 bulan), sehingga sedikit menimbulkan kesulitan tersedianya air bersih, maupun pengairan persawahan dan sebagainya.

4.1.3. Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Perbandingan Luas Wilayah dan Penyebaran Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk	
		Km ²	%	Jiwa	%
1	Keritang	543,45	4,68	57.535	9.00
2	Reteh	407	3,51	45.723	7.15
3	Enok	880,86	7,59	35.502	5,55
4	Tanah Merah	721,56	6,22	34.013	5,32
5	Kuala Indragiri	511,63	4,41	20.648	3,23
6	Tembilahan	197,37	1,70	62.268	9,74
7	Tempuling	691,19	5,96	26.819	4,19
8	Batang Tuaka	1.050,25	9,05	23.931	3,74
9	Gaung Anak Serka	612,75	5,28	22.587	3,53
10	Gaung	1.021,74	8,80	41.250	6,45
11	Mandah	1.479,24	12,75	46.742	7,31
12	Kateman	561,09	4,83	44.999	7,04
13	Kemuning	525,48	4,53	14.529	2,27
14	Tembilahan Hulu	180,62	1,56	35.140	5,50
15	Pulau Burung	520,00	4,48	29.504	4,61
16	Teluk Belengkong	499,00	4,30	14.383	2,25
17	Concong	160,29	1,38	12.964	2,03
18	Pelangiran	531,22	4,58	30.265	4,73
19	Kempas	364,49	3,14	27.564	4,31
20	Sungai Batang	145,99	1,26	12.964	2,03
JUMLAH TOTAL		11.605,97	100,00	639.330	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir

Masalah penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai.

Penduduk kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2005 berjumlah 639.330 jiwa dengan jumlah rumah tangga 150.027. kepadatan penduduk menurut kecamatan menunjukkan bahwa kecamatan Tembilahan menempati urutan tertinggi yaitu 315 jiwa per km², diikuti oleh kecamatan Tembilahan Hulu 195 jiwa per km². hal ini dapat dilihat pada tabel diatas.

4.1.4. Pendidikan

Pada tahun 2005 sekolah dasar berjumlah 290, murid 71.021 dan guru 3.133 dengan rasio murid terhadap guru 22,76 dan murid terhadap sekolah 144,94.

Data statistik pendidikan menengah bersumber pada SLTP dan SMU dilingkungan Dinas Pendidikan dan Departemen Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2005 terdapat 63 SLTP umum dan 22 SMU dengan jumlah murid SLTP 1,59, rasio murid terhadap guru SMU 17,93. angka-angka tersebut cukup baik dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya.

4.1.5. Mata Pencarian

Mata pencarian masyarakat kabupaten Indragiri Hilir beragam. Pada umumnya masyarakat yang tinggal dipedesaan merupakan petani, baik petani kelapa maupun petani padi. Sedangkan yang sebagian lagi bermata pencarian pegawai negeri, pedagang dan lain-lainnya

4.2. Dinas Pendapatan Daerah

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2004.

1. Tugas Dinas Pendapatan Daerah

Adapun fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pencairan dibidang anggaran daerah
- b. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pendapatan daerah
- c. Pengembangan upaya-upaya peningkatan pendapatan
- d. Perumusan dan pendataan serta penetapan penerimaan
- e. Penyusunan data dan informasi dibidang pendapatan dan penerimaan daerah
- f. Pelaksanaan penagihan, pembukuan dan verifikasi
- g. Penagihan dan perhitungan serta restitusi
- h. Penyelesaian keberatan/gugatan
- i. Penatausahaan retribusi dan pendapatan lain-lain
- j. Pelaksanaan inventarisasi dan pembukuan benda dan barang kebutuhan
- k. Penetapan dan penagihan pajak dan non pajak
- l. Pengkajian upaya-upaya peningkatan pendapatan
- m. Pengembangan system informasi keuangan dan metode pendapatan daerah
- n. Pelaksanaan administrasi umum, penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan
- o. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

2. Wewenang dari Dinas Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang pendapatan
- b. Penelitian dibidang pendapatan daerah yang mencakup wilayah kabupaten bidang pendapatan
- c. Penyusunan kebijaksanaan teknis dan program kerja
- d. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah
- e. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah
- f. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah
- h. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan daerah
- i. Penyusunan rencana dan program bidang pendapatan daerah
- j. Penyelenggaraan sistem pendapatan daerah
- k. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan bidang pendapatan daerah
- l. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Pendapatan Daerah, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah dibantu oleh organisasi atau bidang-bidang yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah. Yang mana mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Tugasnya dan tanggung jawabnya adalah memimpin kegiatan Dinas, baik administratif maupun operasional sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas.

2. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan administrasi dan urusan umum, program, keuangan, kepegawaian dan urusan perlengkapan serta inventarisasi benda dan barang kebutuhan.

3. Bidang Pendataan Dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pendataan dan penetapan, pemeriksaan data serta dokumentasi.

4. Bidang Pajak, Retribusi Dan Pendapatan Lain-lain

Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain dipimpin oleh seorang kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak dan retribusi serta pendapatan lain-lain.

5. Bidang Pembukuan dan Verifikasi

Bidang pembukuan dan verifikasi dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penghitungan restitusi serta pelaporan.

6. Bidang Penagihan

Bidang penagihan dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penagihan, pertimbangan penyelesaian keberatan serta tugas pengendalian.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

a. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;

b. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas serta secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

3. Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertical maupun horizontal.